UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1967 TENTANG

PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966, TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers perlu ditambah dengan satu ayat untuk lebih menegaskan pelaksanaan diktum pertama dari Undang-undang tersebut.

Mengingat:

- 1. Pasal 5 dan pasal 20 Undang-undang Dasar;
- 2. Ketentuan M.P.R.S. No. XIX/MPRS/1966;
- 3. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXII/MPRS/1966;
- 4. Ketetapan M.P.R.S. No.XXXIII/MPRS/1967.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1966

Pasal 1

- (1) Pasal 21 Bab X Penutup Undang-undang No.11 tahun 1966tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers ditambah dengan ayat (2) baru, yang berbunyi sebagai berikut:

 Dengan berlakunya Undang-undang ini maka tidak berlaku ketentuan-ketentuan dalam Penetapan Presiden No. 4 tahun 1963 tentang Pengamanan terhadap barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.
- (2) Ayat (2) Pasal 21 Undang-undang No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers menjadi ayat (3).

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta, Pada Tanggal 6 Mei1967 Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO Jenderal TNI.

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 6 Mei 1967
A.n. SEKRETARIS NEGARA/SEKRETARIS PRESIDIUM KABINET,
Ttd.
SUDHARMONO SH.
Brig. Jen. TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 7

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1967 TANGGAL 6 MEI 1967 TENTANG

PENAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1966 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS

Pasal 1 ayat (1) Penpres No. 4/1963 menyatakan, bahwa Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang dianggap dapat mengganggu ketertiban umum. Sedang pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa barang cetakan yang dimaksud antara lain ialah buletin-buletin, suratsurat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala.

Berhubung telah berlakunya Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, maka larangan beredarnya pers nasional yang berupa bulletin-bulletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah dan penerbitan-penerbitan berkala itu tidak lagi berlaku menurut ketentuan Penpres No. 4/1963, karena yang berlaku terhadap pers nasional ialah ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1966.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 2822